

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

2013

PERATURAN KPU NOMOR 26 TAHUN 2013 BN RI NOMOR 1606

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (4), Pasal 157 ayat (3), Pasal 168 ayat (2), Pasal 173 ayat (3), Pasal 178 ayat (3), Pasal 179 ayat (4), Pasal 181 ayat (1), dan Pasal 232 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013.

Dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Pemilih; Pemungutan Suara, Kegiatan Persiapan, Pengumuman dan penyampaian pemberitahuan pemungutan suara, Penyiapan TPS, Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, Pembagian tugas KPPS, Kegiatan pelaksanaan, Kegiatan sebelum rapat pemungutan suara, Pelaksanaan rapat pemungutan suara, Pemberian suara; Penghitungan Suara, Kegiatan persiapan, Penyiapan sarana dan prasarana, Pencatatan surat suara, Pembagian tugas, Penghitungan suara, Penyelesaian keberatan, Pengumuman penghitungan suara; Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang, Pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara, Penghitungan ulang surat suara di tempat pemungutan suara, Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang pasca putusan MK, Pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara pasca putusan MK, Penghitungan suara ulang di tempat pemungutan suara pasca putusan MK; Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 31 Desember 2013.
- Lampiran 69 Halaman.